



**BUPATI SITUBONDO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 70 TAHUN 2023**

**TENTANG  
TATA CARA PEMINDAHAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM  
YANG TERDAMPAK PROYEK STRATEGIS NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah telah menetapkan proyek strategis nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- b. bahwa dalam pelaksanaan proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud huruf a, terdapat beberapa obyek yang terdampak di Kabupaten Situbondo seperti tempat pemakaman umum sehingga perlu dipindahkan;
- c. bahwa guna pemindahan tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud huruf b, perlu disusun pedoman dalam pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 47 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Tata Cara Pemindahan Tempat Pemakaman Umum Yang Terdampak Proyek Strategis Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
9. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 736);
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 68) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMINDAHAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM YANG TERDAMPAK PROYEK STRATEGIS NASIONAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Situbondo.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

- pembangunan daerah.
8. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
  9. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
  10. Penilai adalah Penilai Publik yang telah mendapat lisensi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarian/pertanahan dan tata ruang untuk menghitung nilai objek kegiatan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum, atau kegiatan pertanahan dan penataan ruang lainnya.

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pemindahan tempat pemakaman umum yang terdampak proyek strategis nasional di Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. mengamankan aset milik Pemerintah Desa atau tanah wakaf yang terdampak proyek strategis nasional;
- b. menghindari pemakaian tanah yang berlebihan yang digunakan dalam pemindahan tempat pemakaman umum yang terdampak proyek strategis nasional.

## BAB II

### PEMINDAHAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

#### Pasal 4

- (1) Tempat pemakaman umum di Daerah yang terdampak proyek strategis nasional dipindahkan ke lokasi lain dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Pemindahan tempat pemakaman umum ke lokasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
  - b. menghindari penggunaan tanah yang subur;
  - c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;

- d. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup;
  - e. mencegah penyalahgunaan tanah yang berlebihan.
- (3) Pemindahan tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bangunan, tanaman, atau benda lain yang berdiri di atasnya dan berkaitan dengan tanah.

#### Pasal 5

- (1) Pemindahan tempat pemakaman umum yang berada di atas tanah kas desa untuk pembangunan bagi kepentingan umum dilakukan melalui tukar menukar.
- (2) Tukar menukar tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan tanah pengganti berdasarkan nilai yang ditentukan oleh tenaga penilai;
  - b. tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a diutamakan berlokasi di Desa setempat; dan
  - c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Desa di kecamatan lain yang berbatasan langsung.

#### Pasal 6

Tahapan tukar menukar tanah kas desa untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan aset desa.

#### Pasal 7

Aset desa yang ditukarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihapus dari daftar inventaris aset Desa dan tanah penggantinya dicatat dalam daftar inventaris aset Desa.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal pembelian tanah pengganti masih terdapat selisih sisa uang ganti kerugian yang relatif sedikit atau uang ganti kerugian relatif kecil, dapat digunakan selain untuk pembelian tanah.
- (2) Selisih sisa uang ganti kerugian yang relatif sedikit atau uang ganti kerugian relatif kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam rekening kas desa sebagai pendapatan

desa.

#### Pasal 9

- (1) Pemindahan tempat pemakaman umum yang berada diatas tanah wakaf untuk pembangunan bagi kepentingan umum dilakukan melalui tukar menukar.
- (2) Nilai ganti kerugian atas objek pengadaan tanah wakaf berupa harta benda wakaf yang digunakan sebagai tempat pemakaman umum ditentukan sama dengan nilai hasil penilaian Penilai atas harta benda wakaf yang diganti.
- (3) Penilaian besarnya ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. tanah;
  - b. ruang atas tanah dan ruang bawah tanah;
  - c. bangunan;
  - d. tanaman;
  - e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
  - f. kerugian lain yang dapat dinilai.
- (4) Ketentuan mengenai tukar menukar tanah wakaf dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf.

#### Pasal 10

Penyediaan biaya operasional dan biaya pendukung pengadaan tanah pengganti baik berupa tanah kas desa atau tanah wakaf, dibebankan kepada pihak pelaksana proyek strategis nasional sesuai ketentuan perundang-undangan.

### BAB III

#### KETENTUAN PEMINDAHAN JENAZAH/KERANGKA JENAZAH

#### Pasal 11

- (1) Setiap jenazah/kerangka yang dipindahkan wajib dimakamkan kembali dengan layak.
- (2) Pemindahan jenazah/kerangka harus diketahui oleh ahli waris/pihak yang bertanggungjawab atas jenazah, kecuali jenazah yang tidak diketahui ahli warisnya cukup diketahui oleh Pemerintah Desa setempat.
- (3) Guna menghindari pemakaian tanah yang berlebihan, pemakaman kembali jenazah/kerangka yang tidak diketahui ahli warisnya dimakamkan dalam 1 (satu) liang lahat dan diberi penanda khusus atas persetujuan Pemerintah Desa.
- (4) Pemindahan jenazah/kerangka dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ahli waris dan Pemerintah Desa setempat dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ahli waris.

## Pasal 12

Pemindahan makam dilaksanakan setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

## Pasal 13

- (1) Guna pelaksanaan pemindahan tempat pemakaman umum, Pemerintah Desa membentuk Tim Pelaksana Pemindahan Pemakaman Umum yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (2) Tim Pelaksana Pemindahan Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. unsur Perangkat Desa;
  - b. unsur Kecamatan;
  - c. unsur Badan Permusyawaratan Desa;
  - d. unsur Kepolisian Resort;
  - e. unsur Komando Distrik Militer;
  - f. unsur Kantor Urusan Agama/Unsur Majelis Agama untuk selain Islam;
  - g. unsur tokoh agama; dan
  - h. unsur tokoh masyarakat.
- (3) Tim Pelaksana Pemindahan Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. mengidentifikasi dan menginventarisasi makam yang akan dipindahkan;
  - b. memastikan lokasi pemakaman baru sesuai dengan ketentuan agama masing-masing (memperhatikan kalibrasi arah kiblat bagi makam islam);
  - c. melakukan sosialisasi kepada para ahli waris;
  - d. berkoordinasi dengan instansi terkait;
  - e. menyusun rencana kebutuhan biaya yang diperlukan;
  - f. menginventarisir kebutuhan teknis pada saat proses pemindahan makam;
  - g. melakukan pengamanan dan memastikan proses pemindahan makan sesuai syariat agama;
  - h. menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan sesuai tugas dan kewenangannya; dan
  - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.

#### BAB IV PEMBIAYAAN

## Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan guna pemindahan tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai

ketentuan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023 NOMOR 70

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
ANNA KUSUMA, S.H., M.Si  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009